

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- MahrusAli, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. SinarGrafika. Jakarta. 2011.
- DPM. Sitompul, *Polisi dan Penangkapan*, Bandung, TARSITO, 1983.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta, 2011.
- Lawence M. Friedman, *American Law* , New York: W.W Norton and Co., 1984,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ,Jakarta: UI-Press, 1981
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Frenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap, A. Bazar dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Cv. Yan's, Jakarta, 2006.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, IMM Press, Malang, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014,
- Bahrn, *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, 2017.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005.

Wirjono Prodjodjokro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit. Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 1996.

B. Jurnal

Shandy Herlian Firmansyah, Achmad Miftah Farid (2022), *Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka*, 3, 90-103, Doi: 10.18196/jphk.v3i15195

Sri Wulandari, (2015), *Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana*, 4(3),
Doi: <http://dx.doi.org/10.56444/sa.v4i3.160>

Bahrn, 2017, *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol 17, No 2

C. Peraturan perUndang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Praperadilan (No.4/Pid.Prap/2023/PN Tas)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Habeas Corpus act adalah suatu perjanjian bersama yang dibuat di Perancis untuk melindungi hak asasi dari tersangka

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Tersangka

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

D. Website

[Jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim komisaris.html](http://Jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html).

pn-kubar.go.id/hubungi-kami/blog-pengadilan/2015-05-31-00-20-17/18.html

hukumonline.com/klinik/a/berikut-ini-pemohon-termohon-dan-alasan-praperadilan-cl5024/

id.wikipedia.org/wiki/Praperadilan

LAMPIRAN



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **HASIKIN**;
2. Tempat lahir : Taba;
3. Umur/tanggal lahir : **54 Tahun / 7 Juli 1969**;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Negara 6 Nomor 1 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poewarjo Juli Harsono, S.H., dan I Ketut Adi Wijaya, S.H., masing-masing adalah advokat/penasehat hukum dari Kantor Hukum Poewarjo Juli Harsono, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Soeprapto Dalam Nomor 7E Perum, Anita Kira Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais tanggal 11 Juli 2023, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia *cq.* Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu *cq.* Kepala Kepolisian Resor Seluma *cq.* Kasat Resnarkoban Polres Seluma, berkedudukan di Jalan Raya Bengkulu-Manna KM. 65, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Bengkulu;
yang dalam ini memberikan kuasa kepada Pambudi, S.I.K., M.H., Yuldi Kurniawan, S.T., M.H., Resdianto, S.H., M.H., Suprpto, S.H., M.H., Medi

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto, S.H., Sachori Putra, S.H., Aldoni Muslim, S.H., Novri Kinanti H.W., S.H., Nova Sari Natalia, S.H., yang dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa di Jl.Raya Bengkulu-Manna KM. 65, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 dan Surat Perintah Kapolda Bengkulu Nomor Sprin/BB0NII/HUK.12.2/2023 tanggal 25 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais tanggal 26 Juli 2023, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Tas tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais register Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Tas tanggal 11 Juli 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa dewasa ini banyak tuntutan dari masyarakat berbagai kalangan yang mendukung perubahan mendasar pada tubuh Polri dengan Slogannya PRESISI yang merupakan akronim dari Presdiktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan yang bermakna agar setiap anggota Polri mampu melaksanakan tugas secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab dan berkeadilan. Sejalan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, oleh karena itu untuk mewujudkan prinsip negara hukum, maka hukum itu sendiri harus difungsikan dalam kehidupan sehari-hari, karena pada hakekatnya hukum dibuat untuk di patuhi;

Hukum tidak dapat disebut lagi sebagai hukum apabila hukum tidak dilaksanakan. Hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan tingkah laku

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum, dalam penegakan hukum dikenal istilah (integrated criminal justice system) yaitu sistem peradilan pidana terpadu yang diatur dalam KUHAP, sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “difrensiasi fungsional” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing para penegak hukum yang terdiri dari penyidik, penuntut umum, hakim, penasehat hukum dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang tujuan pokoknya dalam rangka criminal justice system yaitu untuk menegakkan, melaksanakan dan menjalankan hukum pidana;

Setiap waktu hukum selalu mengalami pembaharuan, pembaharuan hukum pidana atau lazim di sebut Kebijakan hukum pidana adalah upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilogis serta sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia, seperti yang kita ketahui semenjak adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04 /Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 16 Februari 2015, Materi/objek untuk mengajukan permohonan Praperadilan mengalami perluasan tahapan dalam penyidikan maupun penuntutan, wewenang Pengadilan Negeri bukan hanya sebatas untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yaitu (vide pasal 77 huruf a dan b KUHAP). Namun tindakan penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polri, Penyidik PPNS dan Penyidik di Kejaksaan dalam melakukan tindakan berupa penggeledahan, penyitaan dan penetapan status tersangka dalam setiap perkara pidana dapat juga dijadikan suatu objek dalam Permohonan Praperadilan, karena tindakan berupa penggeledahan, penyitaan dan penetapan status tersangka kepada seseorang merupakan bagian dari rangkaian Penyidikan, dan dianggap sebagai bagian dari upaya paksa dalam proses penyidikan;

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Di dalam pasal 1 angka 10 kitab undang – undang hukum acara pidana menjelaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam undang -

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
- b. Di dalam pasal 77 Kitab Undang – undang hukum acara pidana menjelaskan bahwa: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang ini tentang :
1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur penegak hukum yang nyata - nyata terlihat merupakan suatu pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara, untuk itu perkembangan yang demikian mulai dapat mengakomodir mengenai sah atau tidaknya penetapan status tersangka, sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan, peristiwa hukum ini menurut Satjipto Rahardjo di sebut terobosan hukum (legal breakthrough) merupakan hukum yang Prorakyat (hukum progresif) dan menurut mochtar Kusumaadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai - nilai keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat terkini;
- d. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penyidik seperti penetapan seseorang sebagai tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penggeledahan dan penuntutan yang di lakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia, penyusunan KUHAP merujuk pada hukum internasional yang telah menjadi International Customary Law, oleh karena itu praperadilan menjadi

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu mekanisme sarana kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang di lakukan oleh penyidik atau penuntut umum, hal ini bertujuan agar hukum selalu di tegakkan dan sebagai perlindungan hak asasi manusia yang dipersangkakan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tahap penyidikan maupun penuntutan, berdasarkan penjelasan tersebut diatas baik penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan hukum berupa Penetapan status tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka;

e. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka sesuai kutipan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian :

- (dst)
- (dst)
- Pasal 77 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015, bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat di perdebatkan lagi bahwa semua masyarakat harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap semenjak di ucapkan (final and binding);

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



III. MATERI PRAPREADILAN;

- a. Penangkapan terhadap anak pemohon yang dilakukan oleh Personil Polres Seluma masih dalam tahap Penyelidikan dan personil yang melakukan penangkapan bukan selaku Penyidik/Pyenyidik Pembantu, serta pada saat penangkapan dilakukan tanpa dilengkapi/menunjukkan Surat Tugas;
- b. Penetapan status tersangka dalam dugaan perkara pidana dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap anak pemohon tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah;
- c. Penahanan terhadap anak Pemohon tidak sah mengingat barang bukti narkoba jenis sabu beratnya kurang dari 1 (satu) gram sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial;
- d. Penyidikan yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Seluma tidak sah, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak di kirimkan kepada Terlapor melainkan di kirimkan kepada keluarga Tersangka;

IV. URAIAN PERKARA :

Sebagai gambaran bagi Ketua PN Tais cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengetahui duduk perkaranya, akan kami sampaikan kronologisnya sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib saudara Joy Aviko bersama dengan rekan kerjanya Indra sedang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul kota Bengkulu untuk membuang sampah, sekira pukul 15.30 wib saudara Joy Aviko mendapat panggilan telepon dari seseorang yang di kenalnya bernama saudara TIO dengan pokok pembicaraan saudara TIO menawarkan narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan di jawab oleh saudara Joy Aviko bahwa tidak mempunyai uang dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi hanya memiliki uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya di katakan oleh saudara TIO tidak apa-apa dengan uang jumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



tetap di berikan narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian di sepakati antara saudara Joy Aviko dengan saudara TIO untuk bertemu di depan Indomaret desa Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma. Selanjutnya saudara Joy Aviko bersama dengan saudara Indra menuju arah desa Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma, sesampainya di depan Indomaret desa Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma saudara TIO bersama dengan temannya (saudara Joy Aviko tidak kenal) sudah menunggu diatas mobil Pick Up warna Abu-abu, kemudian saudara Joy Aviko menemui saudara TIO yang posisinya masih berada di atas mobil pick up kemudian saudara Joy Aviko menyerahkan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saudara TIO menyerahkan narkoba jenis sabu, setelah saudara TIO menyerahkan narkoba jenis sabu saudara TIO bersama dengan temannya (saudara Joy Aviko tidak kenal) langsung pergi dengan mengendari mobil pick up ke arah Sukaraja dan dalam waktu bersamaan ketika saudara Joy Aviko hendak menuju mobil sampahnya tiba-tiba datang anggota Polres Seluma dan langsung menangkap saudara Joy Aviko;

V. ALASAN DI AJUKANNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Penyidik/ Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Seluma tidak memiliki legal standing dalam melakukan penangkapan terhadap diri saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin (anak PEMOHON), mengingat tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan dalam *tahap Penyidikan* bukan dalam tahap *Penyelidikan* sebagaimana yang di lakukan oleh TERMOHON hal ini dapat dilihat dari Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap / 06/VI/2023/Sat.Res.Narkoba tanggal 22 Juni 2023, mengingat pada tanggal 22 Juni 2023 *status perkara a quo masih dalam tahap proses Penyelidikan*, hal ini terlihat jelas dari terbitnya Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/06/VI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 22 Juni 2023 yang berdasar dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/339/A/2023/Sat Res Narkoba Polres Seluma tanggal 01 Juni 2023, sudah kita ketahui bersama bahwa Surat Perintah Penangkapan di terbitkan setelah adanya minimal 2 (dua) alat bukti dan Surat Perintah Penangkapan di terbitkan pada tahap Penyidikan serta berdasarkan Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka. sehingga upaya paksa berupa penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada saudara Joy

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aviko alias Joy bin Hasikin (anak PEMOHON) tidak sah secara hukum;

2. Bahwa di dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap / 06/VI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 22 Juni 2023 yang di tanda tanganani oleh AKP NOVIASKA,S.H, M.H Penangkapan tidak di lakukan oleh Penyidik/Penyidik pembantu, adapun personil Polres Seluma yang melakukan Penangkapan sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap /06/VI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 22 Juni 2023 adalah :

No	Nama	Pangkat/NRP	Jabatan
1.	NOVIASKA,SH, MH	AKP/78110251	KASAT RESNARKOBA
2.	SAROHA SILALAHI	IPDA/75110883	KBO RESNARKOBA
3.	FRANKKY NERO	AIPDA/84030028	PS.KANIT 1
4.	DEDI LAZUARDI,SH	AIPDA/83120165	PS. KANIT 2
5.	WIRA SAPUTRA, SH	BRIPKA/79110129	PS. KAURMINTU
6.	GUSTIAWAN TAMPUBOLON	BRIGPOL/94080107	BA RESNARKOBA
7.	M. DJOHARIANSYAH	BRIPTU/93010691	BA RESNARKOBA
8.	HENGKI SETYO WAHYUDI	BRIPTU/93061021	BA RESNARKOBA
9.	M. FADLI MARDI	BRIPTU/96090025	BA RESNARKOBA
10.	SAUT GEOVANI A	BRIPDA/98091498	BA RESNARKOBA

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



1 1 .	KELVIN OKALRY ABDIEL	BRIPDA/00100574	BA RESNARKOBA
1 2 .	M. RIZKI ALIF ABIDZAR	BRIPDA/02070613	BA RESNARKOBA

Sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 1 angka 20 menjelaskan Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sehingga dalam perkara ini sudah cukup jelas bahwa tindakan Penangkapan harus di lakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu mengingat Penangkapan di lakukan dengan di dahului Penyelidikan, sehingga menjadi pertanyaan besar apakah nama, Pangkat dan Jabatan Personil Res Narkoba Polres Seluma yang tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/06/VI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 22 Juni 2023 tersebut diatas sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana;

3. Bahwa pada saat TERMOHON menetapkan saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin (anak PEMOHON) sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada tanggal 22 Februari 2023 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap / 06/VI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 22 Juni 2023 sudah dapat di pastikan Penyidik/Termohon belum memiliki dua alat bukti yang sah , mengingat pada tanggal 22 Juni 2023 status perkara yang di sangkakan kepada saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin (anak

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



PEMOHON) masih dalam tahap Penyelidikan, sehingga sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 UU nomor 8 tahun 1981, TERMOHON pada saat di tanggal 22 Februari 2023 masih berupaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di lakukan Penyidikan, sehingga masih jauh dalam mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya;

4. Penahanan yang di lakukan oleh TERMOHON sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/06/VI/2023/Sat Resnarkoba tanggal 25 Juni 2023 terhadap saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin (anak PEMOHON) tidak sah :

a. Dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap / 06/VI/2023/Sat Res Narkoba Tanggal 22 Juni 2023 Pada Halaman 2 Menjelaskan Bahwa Termohon Telah melakukan penangkapan terhadap saudara Joy Aviko Alias JOY Bin AMIRZEN bukan saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin;

b. Barang bukti yang di sita oleh TERMOHON dari saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin (anak PEMOHON) yang di beli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah dapat di pastikan beratnya kurang dari 1 (satu) gram, sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitas sosial;

5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan:

a. Terdapat 2 (dua) penomoran Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yaitu :

1) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/05/VI2023/ Sat.Resnarkoba, tanggal 23 Juni 2023;

2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/82/VI2023/ Sat.Resnarkoba, tanggal 23 Juni 2023;

b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) di kirimkan kepada Keluarga Tersangka bukan dikirimkan kepada Terlapor, hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XII/2015 yang mengatur bahwa Surat

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) di kirimkan kepada Jaksa penuntut Umum, Pelapor/korban dan terlapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah di keluarkannya Surat Perintah Penyidikan;

6. Bahwa oleh karena proses penyidikan terhadap saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin (anak PEMOHON) dilakukan tidak berdasarkan hukum dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya Pemohon harus dinyatakan tidak bersalah seperti yang di sangkakan oleh Termohon kepada Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, oleh karena penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga proses penyidikan terhadap saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin (anak PEMOHON) sebagai tersangka serta telah di lakukan penangkapan dan penahanan tidak berdasarkan hukum, sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/06/VI/2023/ Sat Res Narkoba Tanggal 22 Juni 2023 dengan tersangka Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Dik /05.A/VI/ 2023/ Sat.Resnarkoba, tanggal 23 Juni 2023 tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah;
5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/06/VI/2023/ Sat Resnarkoba tanggal 25 Juni 2023 dengan tersangka Joy Aviko alias Joy bin Hasikin dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Laporan Polisi Nomor LP/A / 05/VI/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/Polres Seluma/Polda Bengkulu, tanggal 22 Juni 2023 dengan terlapor an. Joy Aviko alias Joy bin Hasikin;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari ruang tahanan;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo;

Namun apabila Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya I Ketut Adi Wijaya, S.H., sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya Sachori Putra, S.H., dan Novri Kinanti H.W., S.H.;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Jawaban Termohon dalam Materi Praperadilan;

a. Dalam Permohonan PEMOHON pada Poin a yang menyatakan TERMOHON pada saat melakukan penangkapan terhadap anak PEMOHON masih dalam tahap penyelidikan dan personil yang melakukan penangkapan bukan selaku Penyidik/penyidik Pembantu, serta pada saat penangkapan dilakukan tanpa dilengkapi/menunjukkan surat tugas, Pernyataan PEMOHON tersebut adalah hal yang tidak berdasar karena Penyidik/penyidik pembantu Sat Resnarkoba Polres Seluma dalam bertindak selalu berdasarkan aturan yang ada di institusi Polri, Tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan KUHAP dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pada Bab II dimana dijelaskan bahwa Penangkapan dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I, Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Penyidik/penyidik Pembantu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak PEMOHON termasuk dalam kategori Tertangkap tangan, Sehingga setelahnya tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah membuat dokumen sebagai berikut:

- a) Laporan Polisi
- b) Surat Perintah Tugas
- c) Surat perintah Penyidikan
- d) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- e) Surat ketetapan tentang penetapan Tersangka
- f) Surat Perintah Penangkapan
- g) Berita acara penangkapan
- h) Berita Acara Hasil Tes Kit Narkoba.

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini telah sesuai dikarenakan Perkara Narkotika adalah tindak pidana yang mempunyai aturan khusus dan berlaku asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, dan yang melakukan Penangkapan adalah kesemua nya jelas adalah Anggota Polri yang berdinasi Di Sat Resnarkoba Polres Seluma sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba Polres Seluma AKP NOVIASKA, S.H., M.H. selaku Penyidik dimana seluruh anggota yang tercantum didalam Surat perintah penangkapan sudah jelas Tertera Nama, Pangkat, NRP Serta Jabatan masing-masing anggota di satuan Reserse Narkoba Polres seluma. Secara otomatis orang-orang tersebut adalah sebagai Penyidik/penyidik pembantu di satuan Reserse Narkoba Polres seluma tingkatan Penyidik/penyidik Pembantu dapat dilihat dari kepangkatan para Personil yang tertera didalam Surat Perintah Penangkapan, hal ini sesuai Pasal 6 dan Pasal 10 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) PP RI nomor 27 tahun 1983 serta telah mempunyai surat keputusan sebagai Penyidik dan Penyidik Pembantu dan pada saat melakukan Penangkapan terhadap anak PEMOHON, TERMOHON telah menyebutkan identitas Sebagai anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma.

- b. Dalam Permohonan PEMOHON pada Poin b yang menyatakan Penetapan status tersangka dalam dugaan perkara pidana dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap anak PEMOHON tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah, Dalam hal ini TERMOHONanggapi bahwa Pernyataan PEMOHON tersebut adalah hal yang tidak berdasar karena TERMOHON sudah melakukan Tahapan-tahapan Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dimana Penyidik/penyidik Pembantu Sat Resnarkoba Polres Seluma awalnya menerima adanya Laporan Informasi dari Masyarakat tentang Peredaran Gelap Narkoba dan/atau Penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya pada tanggal 22 juni 2023 Penyidik/penyidik Pembantu Sat Resnarkoba Polres Seluma melakukan Observasi dan berhasil mengungkap dugaan Tindak Pidana tersebut dan menangkap anak PEMOHON, untuk lebih jelasnya akan TERMOHON Buktikan pada saat pada saat pembuktian nantinya;

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Dalam Permohonan PEMOHON pada Poin c yang menyatakan bahwa Penahanan terhadap anak PEMOHON tidak sah mengingat barang bukti Narkotika jenis sabu yang berat nya kurang dari satu Gram sebagaimana SEMA nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga Rehabilitas Medis dan rehabilitas Sosial, Dapat TERMOHON tanggapinya bahwa Setelah dilakukan Penangkapan terhadap anak PEMOHON, TERMOHON pada tanggal 22 juni 2023 telah mengajukan permohonan bantuan untuk pengambilan dan pemeriksaan Urine anak PEMOHON di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Polda Bengkulu namun hasilnya negatif. Sehingga anak PEMOHON tidak dapat dikategorikan sebagai Penyalahgunaan atau Korban Penyalahgunaan apalagi sebagai Pecandu Narkotika.
- d. Dalam Permohonan PEMOHON pada Poin d yang menyatakan Bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh sat Resnarkoba Polres seluma tidak sah, Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tidak dikirimkan kepada Terlapor melainkan dikirimkan kepada keluarga Tersangka, Dapat TERMOHON tanggapinya bahwa yang dikirimkan kepada keluarga Tersangka adalah surat pemberitahuan biasa yang tidak "Pro Justitia" yang dikirimkan kepada keluarga Tersangka sebagai pemberitahuan dengan tujuan bahwa keluarga Tersangka mengetahui bahwa Sdr Joy Aviko Als JOY Bin HASIKIN perkara nya telah dimulai Penyidikan serta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) telah dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Seluma dan kepada Terlapor, dan SPDP tersebut juga dijadikan rujukan atas surat dengan nomor B/82/VI/2023/Sat. Resnarkoba sebagaimana termuat dalam point e disurat tersebut.

2. Jawaban Termohon dalam Alasan diajukannya Permohonan Praperadilan

1. Dalam permohonan Pemohon pada Poin 1, 2 dan 3 tidak perlu TERMOHON tanggapinya lagi karena telah terjawab pada jawaban TERMOHON poin a diatas.
2. Dalam permohonan PEMOHON poin 4 a yang menyatakan Dalam surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/06/VI/2023/Sat Resnarkoba tanggal 25 juni 2023 pada halaman 2 menjelaskan bahwa TERMOHON telah melakukan Penangkapan terhadap Sdr Joy Aviko Alias JOY Bin AMIRZEN bukan Sdr Joy Aviko Alias JOY Bin HASIKIN, Dapat TERMOHON tanggapinya bahwa Surat Perintah penangkapan tersebut pada halaman 1 Telah memuat secara lengkap identitas dari

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Joy Aviko Als JOY Bin HASIKIN sesuai identitas KTP yang bersangkutan sebagai berikut:

Nama : Joy Aviko Alias JOY Bin HASIKIN;
NIK : 1771052201960001;
Tempat/ Tanggal Lahir : Karang Nanding / 22-01-1996;
Umur : 27 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Swasta;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA (Tamat);
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Setia Negara 6 RT.29 RW.04 Kandang
Mas Kota Bengkulu;

namun pada Uraian kejadian yang tertulis dihalaman 2 Surat perintah penangkapan tersebut terjadi CLERICAL EROR yang mana hal ini menurut Guru besar Hukum Acara Perdata FH Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Sudikno Mertokusumo dan M. Yahya Harahap berpendapat secara doktrin Clerical eror masih bisa ditoleransi karena substansi tidak menimbulkan masalah pokok dan pada halaman 1 disurat perintah Penangkapan tersebut juga telah memuat identitas lengkap anak dari PEMOHON.

Untuk permohonan PEMOHON poin 4 b tidak perlu TERMOHONanggapi lagi karena sudah terjawab dalam jawaban TERMOHON poin c diatas.

3. Dalam permohonan PEMOHON poin 5 tidak perlu TERMOHONanggapi lagi karena sudah terjawab dalam jawaban TERMOHON poin d diatas;

3. PETITUM / PERMOHONAN

Demikianlah jawaban TERMOHON kami buat dan kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya kami pihak TERMOHON berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menerima Jawaban dari Termohon;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan seluruh tindakan Termohon adalah sah dan berdasarkan atas hukum;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau;

Apabila Yang Mulia Hakim tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga Nomor 1771051101080129 atas nama kepala keluarga Hasikin, yang dikeluarkan tanggal 12 Januari 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan, selanjutnya diberi tanda P-2. a;
3. Berita Acara Penangkapan, selanjutnya diberi tanda P-2. b;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Telah Dimulainya Penyidikan terhadap Tersangka an. Joy Aviko alias Joy bin Hasikin Nomor B/82/VI/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Telah Dilakukannya Penahanan Nomor B/83/VI/2023/Sat.Resnarkoba, selanjutnya diberi tanda P-4;

bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diberi materai cukup (sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

Menimbang bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Irawan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap anak Pemohon yang bernama Joy Aviko Saksi sedang bersama dengan JOY saat itu terdengar ada suara tembakan senjata api;
 - Bahwa pada saat itu keberadaan penjual sudah pergi jauh dengan

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai kendaraannya dengan memacu kecepatan tinggi;

- Bahwa setahu Saksi Penjual tersebut bernama saudara Tio;
- Bahwa pada saat penangkapan itu kami disuruh turun oleh tim yang menangkap untuk turun dari mobil kemudian mereka mengambil ketua RT setempat setelah ketua RT datang Joy Aviko disuruh membuka paket yang telah dibuang oleh Joy Aviko, lalu kami dibawa oleh tim menuju RS Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan urine milik Joy Aviko setelah itu kami diajak makan kemudian kami dibawa ke Polres Seluma;
- Bahwa kejadian penangkapan itu terjadi di depan Indonaret Babatan;
- Bahwa saat itu Saksi juga berada di tempat kejadian saat terjadi penangkapan terhadap Joy Aviko;
- Bahwa saat kejadian penangkapan tersebut saya dan Joy Aviko berada di dalam mobil pengangkut sampah yang kami kendarai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Joy Aviko ditemukan bungkusan;
- Bahwa setelah kejadian penangkapan tersebut saya dan Joy Aviko dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan pengecekan urine milik Joy Aviko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penetapan Tersangka terhadap Joy Aviko;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita tentang SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) terhadap Joy Aviko;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut tim kepolisian ada mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali keatas kemudian kami disuruh keluar oleh tim setelah itu mengangkat tangan keatas sambil berkata "ampun pak, ampun pak";
- Bahwa pada Saat kejadian penangkapan kami baru naik ke atas mobil kemudian langsung dihadang oleh mobil Polisi lalu semua anggota Polisi yang berada di dalam mobil tersebut turun dan menyuruh kami turun semua;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anggota Polisi yang melakukan penangkapan tersebut tidak menyebutkan dari kepolisian mana mereka;
- Bahwa pada saat itu anggota Kepolisian tersebut tidak ada yang menunjukkan kartu identitas dan tidak memperkenalkan diri kalau mereka adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian penyeragaman tersebut anggota Kepolisian tersebut tidak menggunakan mobil dinas Polisi melainkan menggunakan

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan pribadi;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau tim yang melakukan penyergapan dan penangkapan tersebut adalah anggota Kepolisian karena Saksi mengenal salah satu tim yang memiliki rambut panjang adalah anggota Kepolisian dan Saksi sering melihatnya di pinggir jalan saat bertugas;
- Bahwa pada saat itu anggota tim Kepolisian tersebut ada meminta izin untuk menggeldah kami;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti namun saat akan dilakukan pengeledahan Joy Aviko ada melemparkan bungkus plastik ke tanah;
- Bahwa saat Joy Aviko melemparkan plastik ke tanah Saksi dan tim anggota Polisi juga melihat;
- Bahwa saat itu anggota Polisi terlebih dahulu memanggil ketua RT setempat setelah ketua RT datang barulah anggota Polisi menyuruh Joy Aviko mengambil dan membuka plastik yang dibuangnya tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Joy Aviko adalah saat di kantor Polres Seluma setelah itu saya tidak bertemu lagi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerita tentang kasus perkara yang dialami oleh anaknya yang bernama Joy Aviko;

2. Wildi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Joy Aviko karena Saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Keseharian dari Joy Aviko adalah pengangkut sampah-sampah rumah tangga di lingkungan kami;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Joy Aviko ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap Joy Aviko saya tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penetapan tersangka terhadap Joy Aviko;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon ± 500 meter;
- Bahwa Saksi Indra dan Joy Aviko juga tinggal bersama dengan Pemohon dirumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita tentang Joy Aviko yang ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/339/VI/2023/Satresnarkoba, tanggal 01 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Dugaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Surat Perintah Penggeledahan Badan/Rumah dan atau tempat tertutup lainnya Nomor SP/Dah/05/VI/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Berita Acara Penggeledahan terhadap saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Surat Permohonan untuk mendapatkan persetujuan penggeledahan Nomor B/97/VII/2023/Sat.Resnarkoba atas nama Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Surat Penetapan Penggeledahan Nomor 12/PenPid.B-GLD/2023/PN.Tas terhadap tersangka atas nama Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Laporan Polisi Nomor LP/A/5/VI/2023/SPKT. SATRESNARKOBA /POLRES SELUMA/POLDA BENGKULU tanggal 22 Juni 2023 dengan Terlapor atas nama Joy Aviko, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Berita Acara Interogasi terhadap Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Berita Acara Hasil Tes Kit Narkotika Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/VI/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Berita Acara Penangkapan Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Surat Permohonan Bantuan Pengambilan dan Pemeriksaan Urine Tersangka atas nama Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 22 Juni 2023 kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK II Polda Bengkulu, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/081/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023/Rumkit dari Karumkit Bhayangkara Bengkulu, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Laporan Hasil Gelar Perkara Tertangkap Tangan saudara. Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor Sp.Gas/05/VI/2023/Sat Resnarkoba tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Dik/05/VI/2023/Sat.Res Narkoba, tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-16;

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/05/VI/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 23 Juni kepada Kepala Kejaksaan Negeri Seluma, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Surat Pemberitahuan telah dimulainya penyidikan terhadap Terlapor an. Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 23 Juni 2023 kepada Terlapor atas nama Joy Aviko alias Joy bin Hasikin, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Surat Pemberitahuan telah dimulainya penyidikan terhadap Tersangka an. Joy Aviko alias Joy bin Hasikin Nomor B/82/VI/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 23 Juni 2023 kepada Keluarga Tersangka atas nama Joy Aviko alias Joy bin Hasikin, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Tanda terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/05/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 (Nomor urut 05 di Buku Register), selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Tanda terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Tersangka Nomor SPDP/05/VI/2023 (Nomor urut 19 di Buku Ekspedisi), selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dedi Lazuardi, S.H Bin Lasmitir Wiyadi (Alm) tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Gustiawan Tampubolon Bin D. Tampubolon tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Berita Acara Pemeriksaan saksi terhadap saksi ADI MARDIAN Bin BUSTAMI tanggal 24 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Laporan Hasil Gelar Perkara penetapan status tersangka hari Senin tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/09/VII/2023/Sat Resnarkoba tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 28 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/05/VI/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Berita Acara Penyitaan dari Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/05/VI/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Surat Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan Nomor B/98/VII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 13 Juli 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Penetapan Sita Nomor 131/PenPid.B-SITA/2023/PN.Tas tanggal

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Juli 2023 dari Pengadilan Negeri Tais, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Surat Permintaan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu Nomor B/78/VI/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 23 Juni 2023 kepada Pimpinan Pegadaian Cabang Bengkulu, selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Berita Acara Penimbangan No:307/10687.00/2023 tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Surat Pemberitahuan telah dilakukannya Penyitaan Barang Bukti Narkotika Nomor B/80/VI/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 23 Juni 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Seluma, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Surat Permohonan Penerbitan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B/81/VI/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 23 Juni 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Seluma, selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-1026/L.7.15.Enz.1/06/2023 a.n Tersangka Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Surat Perintah Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor SP.Sita/05/VI/2023/Sat.Res Narkoba tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP.Sita/05/VI/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/06/VI/2023/Sat.Resnarkoba atas nama Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 25 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Berita Acara Penahanan Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 25 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-43;
44. Surat Permohonan Penelitian Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu Nomor B/79/VI/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 23 Juni 2023 kepada Kepala Balai Penelitian Obat dan Makanan Propinsi Bengkulu, selanjutnya diberi tanda T-44;
45. Hasil uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.06.23.231 tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-45;
46. Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 23.089.11.16.05.0214 tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-46;
47. Surat Permintaan perpanjangan penahanan tersangka atas nama Joy Aviko alias Joy bin Hasikin Nomor B/109/VII/2023/Sat.Resnarkoba

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-47;

48. Surat Perpanjangan Penahanan a.n Joy Aviko alias Joy bin Hasikin Nomor B-63/L.7.15/Enz.1/07/2023 tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-48;

49. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SPP.Han/06/VII/2023/ Sat.Res Narkoba terhadap Tersangka a.n Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-49;

50. Berita Acara Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka a.n Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-50;

51. Petikan Keputusan Kapolda Bengkulu Nomor KEP/50/II/2023 atas nama saudara Noviaska, S.H., M.H Pangkat AKP NRP 78110251 Jabatan Kasat Resnarkoba Polres Seluma, tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-51;

52. Petikan Keputusan Kapolda Bengkulu Nomor KEP/192/IX/2020 atas nama Frankky Nero Pangkat AIPDA NRP 84030028 Jabatan Ba Sat Resnarkoba Polres Seluma, tanggal 14 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-52;

53. Petikan Keputusan Kapolda Bengkulu Nomor KEP/192/IX/2020 atas nama Dedi Lazuardi, S.H Pangkat AIPDA NRP 83120165 Jabatan Ba Sat Resnarkoba Polres Seluma, tanggal 14 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-53;

54. Petikan Keputusan Kapolda Bengkulu Nomor KEP/49/II/2023 atas nama Wira Saputra, S.H Pangkat BRIPKA NRP 79110129 Jabatan Ba Sat Resnarkoba Polres Seluma, tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-54;

55. Petikan Keputusan Kapolda Bengkulu Nomor KEP/49/II/2022 atas nama Gustiawan Tampubolon, S.H Pangkat BRIGPOL NRP 94080107 Jabatan Ba Sat Resnarkoba Polres Seluma, tanggal 27 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-55;

56. Petikan Keputusan Kapolda Bengkulu Nomor KEP/192/IX/2020 atas nama Hengki Setiyo Wahyudi Pangkat BRIPTU NRP 93061021 Jabatan Ba Sat Resnarkoba Polres Seluma, tanggal 14 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-56;

57. Petikan Keputusan Kapolda Bengkulu Nomor KEP/192/IX/2020 atas nama M. Fadly Mardi Pangkat BRIPTU NRP 96090025 Jabatan Ba Sat Resnarkoba Polres Seluma, tanggal 14 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-57;

58. Petikan Keputusan Kapolda Bengkulu Nomor KEP/49/II/2023 atas nama M. Djohariansyah Pangkat BRIPTU NRP 93010691 Jabatan Ba Sat

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resnarkoba Polres Seluma, tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-58;

59. Petikan Keputusan Kapolda Bengkulu Nomor KEP/49/II/2023 atas nama Saut Geovany, A. Pangkat BRIPDA NRP 98091498 Jabatan Ba Sat Resnarkoba Polres Seluma, tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-59;

60. Petikan Keputusan Kapolda Bengkulu Nomor KEP/49/II/2023 atas nama Kelvin Okalry Abdiel Pangkat BRIPDA NRP 00100574 Jabatan Ba Sat Resnarkoba Polres Seluma, tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-60;

61. Petikan Keputusan Kapolda Bengkulu Nomor KEP/49/II/2023 atas nama M. Rizki Alif Abidzar Pangkat BRIPDA NRP 02070613 Jabatan BA Sat Resnarkoba Polres Seluma, tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-61;

62. Petikan Keputusan Kapolda Bengkulu Nomor KEP/153/V/2022 atas nama Saroha Silalahi Pangkat IPDA NRP 75110883 Jabatan KBO Sat Resnarkoba Polres Seluma, tanggal 27 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda T-62;

63. Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/05/VI/2022/Sat.Resnarkoba atas nama saudara TIO tanggal 25 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-63;

bukti surat T-1 sampai dengan T-63 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diberi materai cukup (sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

Menimbang bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Lazuardi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Joy Aviko;
- Bahwa Saksi mengenal Joy Aviko setelah terjadi penangkapan terhadap Joy Aviko pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2023, dimana saat itu Saksi sebagai penangkap dan juga saksi dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Joy Aviko bersama tim anggota Kepolisian dari Polres Seluma yang terjadi di daerah Babatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa keterangan Saksi sudah pernah diminta oleh penyidik;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan setelah Joy Aviko kami serahkan ke Polres Seluma;

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat T-22 yakni Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dedi Lazuardi, S.H Bin Lasmitir Wiyadi (Alm) tanggal 23 Juni 2023 adalah benar, ditandatangani serta keterangan dan kronologis pada bukti T-22 tersebut adalah keterangan dari Saksi;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan info dari masyarakat kemudian kami tanggap setelah itu kami menuju tempat kejadian, melihat ada yang mencurigai lalu kami eksekusi;
- Bahwa pada saat itu kami berada di Desa Tumbuan setelah mendapat info masyarakat kami dengan beranggotakan sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai 2 (dua) mobil menuju daerah Babatan;
- Bahwa saat kejadian Joy Aviko berada di dalam mobil mau jalan;
- Bahwa saat itu penjual sudah pergi dan dikejar oleh tim kami dengan mengendarai mobil;
- Bahwa saat kejadian penangkapan kami berjumlah $\pm$ 6 (enam) orang yang melakukan penangkapan terhadap Joy Aviko;
- Bahwa kami memperkenalkan diri kepada Joy Aviko pada saat melakukan penyergapan karena pada saat itu Joy Aviko berusaha melarikan diri;
- Bahwa pada saat melakukan penyergapan kami ada melepaskan tembakan keatas sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kami ada melepaskan tembakan tersebut dikarenakan ada perlawanan dari pihak Joy Aviko;
- Bahwa Joy Aviko melemparkan barang bukti saat Joy Aviko masih berada di dalam mobilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penahanan terhadap Joy Aviko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyidikan terhadap Joy Aviko;

2. Adi Mardian di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sebagai saksi yang menyaksikan pada saat anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Joy Aviko;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai ketua RT-4 di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma pada saat pada saat anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Joy Aviko;
- Bahwa bukti surat T-24 yakni Berita Acara Pemeriksaan saksi terhadap saksi ADI MARDIAN Bin BUSTAMI tanggal 24 Juni 2023, adalah benar,

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani, keterangan dan kronologis pada bukti T-24 tersebut adalah keterangan dari Saksi;

- Bahwa pada saat itu tim ada memperkenalkan diri kepada Saksi saat mengajak Saksi untuk menjadi saksi penggeledahan terhadap Joy Aviko;
- Bahwa Saksi datang ketempat kejadian penangkapan terhadap Joy Aviko setelah Saksi dipanggil oleh anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Joy Aviko;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap Joy Aviko barang bukti ditemukan di tanah dan saat itu Joy Aviko sudah ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa barang bukti dibuka saat Saksi sudah sampai dilokasi dan barang bukti tersebut dibuka didepan Saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan didalam kota rokok Sampoerna hijau;
- Bahwa setiap anggota Polisi yang melakukan penangkapan semuanya ada memberikan pertanyaan kepada Joy Aviko;
- Bahwa Joy Aviko mengakui kepemilikan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

- a. Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/06/VI/2023/ Sat Res Narkoba Tanggal 22 Juni 2023 dengan tersangka Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tidak sah dan batal demi hukum;
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Dik /05.A/VI/2023/ Sat.Resnarkoba, tanggal 23 Juni 2023 tidak sah dan batal demi hukum;
- c. Penetapan Status Tersangka terhadap Joy Aviko alias Joy bin Hasikin

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan batal demi hukum;

d. Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/06/VI/2023/ Sat Resnarkoba tanggal 25 Juni 2023 dengan tersangka Joy Aviko alias Joy bin Hasikin dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

e. Memerintahkan kepada Termohon menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Laporan Polisi Nomor LP/A / 05/VI/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/Polres Seluma/Polda Bengkulu, tanggal 22 Juni 2023 dengan terlapor an. Joy Aviko alias Joy bin Hasikin;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa:

a. Perbuatan yang dilakukan oleh anak Pemohon termasuk dalam kategori tertangkap tangan, sehingga setelahnya Termohon membuat dokumen (Laporan Polisi, Surat Perintah Tugas, Surat perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Surat ketetapan tentang penetapan Tersangka, Surat Perintah Penangkapan, Berita acara penangkapan, Berita Acara Hasil Tes Kit Narkoba.);

b. Pada saat melakukan Penangkapan kepada anak Pemohon, Termohon telah menyebutkan identitas sebagai anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma;

c. Penangkapan terhadap anak Pemohon telah berdasarkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022;

d. Anak Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan atau korban penyalahgunaan apalagi pencandu narkoba oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan urine anak Pemohon tanggal 22 Juni 2023 hasilnya negative;

e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terlapor, juga telah dikirimkan surat pemberitahuan SPDP kepada keluarga Tersangka;

f. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/VI/2023/Sat Resnarkoba tanggal 25 juni 2023 telah termuat lengkap identitas anak Pemohon Joy Aviko Als Joy Bin Hasikin. Pada halaman kedua Surat Perintah Penangkapan tersebut terdapat kesalahan ketik (*clerical error*) yang masih

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa ditoleransi karena substansi tidak menimbulkan masalah pokok dan pada halaman 1 disurat perintah Penangkapan tersebut juga telah memuat identitas lengkap anak dari Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-63 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai legalitas Pemohon mengajukan Praperadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP, "permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya."

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 kemudian disandingkan dengan bukti surat P-2 sampai dengan P-4 serta T-10, T-11, T17 sampai dengan T-19, dan T-26 diketahui yakni Pemohon adalah orang tua dari saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin yang telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di pinggir jalan raya Bengkulu-Manna RT. 4 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Kemudian ditetapkan menjadi Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/09/VII/2023/Sat Resnarkoba tanggal 26 Juni 2023 (bukti surat T-26). Dengan demikian berdasarkan Pasal 79 KUHP, Pemohon sebagai keluarga dari Tersangka memiliki *legal standing* yang sah untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/06/VI/2023/Sat Resnarkoba tanggal 22 Juni 2023 dengan tersangka Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tidak sah dan batal demi hukum, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2.a, P.2.b, T.10, T.11, dan keterangan Saksi Indra Irawan, Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Adi Mardian yang saling berkesesuaian diketahui pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.30 WIB di pinggir jalan raya Bengkulu-Manna RT. 4 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin telah ditangkap oleh tim Sat Resnarkoba Polres Seluma seketika setelah melakukan transaksi pembelian kepada seorang laki-laki di pinggir jalan tersebut. Dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Adi Mardian selaku Ketua RT. 4 di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dimana ditemukan 1 (satu) paket yang diduga adalah narkoba dalam plastik dengan lis merah di dalam kotak rokok sampurna warna hijau dan diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 20 KUHP). Bahwa yang dimaksud Tertangkap Tangan (Pasal 1 angka 19 KUHP) ialah tertangkapnya seseorang pada waktu;

- Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain;
- Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- Atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
- Atau sesaat kemudian pada orang tersebut "ditemukan" benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'dengan segera' ialah kejadian pada waktu dijumpai oleh seseorang masih utuh seperti dalam keadaan waktu tindak pidana dilakukan, sedikit pun belum mengalami perubahan, serta pelaku masih ada atau masih dijumpai di sekitar tempat kejadian;

Menimbang bahwa dalam hal tertangkap tangan sesuai ketentuan Pasal 111 KUHP 'setiap orang berhak' melakukan penangkapan, dan bagi orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan 'wajib' menangkap tersangka;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T.11 dan P-2.b yang dikaitkan dengan kesesuaian keterangan Saksi Indra Irawan, Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Adi Mardian, diketahui penangkapan yang dilakukan oleh tim Sat Resnarkoba Polres Seluma terhadap saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin sudah sesuai berdasarkan pengertian 'tertangkap tangan'

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tertangkap tangan sebagaimana dimaksud Pasal 111 KUHP yakni 'setiap orang berhak' melakukan penangkapan. Maka dalam hal ini penangkap adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma (vide bukti surat T-1, T-10, P-2.a) dimana sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin, Saksi Dedi Lazuardi bersama tim telah melakukan pengintaian. Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tersebut tim telah memperkenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma, dengan tanpa menunjukan Surat Perintah Penahanan kepada saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin;

Menimbang bahwa menurut Hakim dari keadaan tersebut, cukuplah pengenalan diri atau dengan menunjukan kartu identitasnya dari petugas Polri atau yang dalam hal ini dari tim Sat Resnarkoba Polres Seluma. Dengan demikian Sat Resnarkoba Polres Seluma tidak perlu menunjukan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat (1) KUHP saat melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan;

Menimbang bahwa sebagai syarat administrasi Surat Perintah Penangkapan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat (1) KUHP, tetap wajib dibuat oleh petugas Polri meskipun dalam peristiwa tertangkap tangan;

Menimbang bahwa setelah memeriksa bukti surat yang diajukan, ternyata berdasarkan bukti surat T-10 diketahui bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/06/VI/2023/Sat Resnarkoba atas nama Joy Aviko alias Joy bin Hasikin langsung dibuat ditanggal yang sama dengan peristiwa tertangkap tangan yakni tanggal 22 Juni 2023, serta telah memuat identitas tersangka (nama, umur dan tempat tinggal), menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan, menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, dan menyebut dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan. Bahwa Surat Perintah Penangkapan juga telah diserahkan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan yakni pada tanggal 22 Juni 2023 (vide bukti P-2.a, P-2.b) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa dalil Pemohon mengenai dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap /06/VI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 22 Juni 2023, pada halaman 2 (dua) yang menjelaskan bahwa Termohon telah

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



melakukan penangkapan terhadap saudara Joy Aviko Alias Joy Bin Amirzen bukan saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin, Hakim berpendapat Surat Perintah Penangkapan (vide bukti T-10, P-2.a) telah memuat jelas mengenai identitas tersangka, sehingga halaman kedua surat tersebut hanya merupakan penjelasan tambahan terhadap identitas pada halaman pertama. Dengan demikian meskipun ada kekeliruan pada halaman kedua sepanjang masih merujuk pada identitas tersangka yang sama dalam halaman pertama maka identitas dalam Surat Perintah Penangkapan tetap merujuk pada halaman pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa dalam hal kekhususan pada peristiwa tertangkap tangan, penangkap setelah melakukan penangkapan harus segera menyerahkan tersangka termasuk segala barang bukti yang ada kepada penyidik. Bahwa segera setelah penyidik atau penyelidik menerima penyerahan tersangka secepat mungkin wajib dilakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan ruang lingkup penyidikan. Bahwa berdasarkan bukti surat T-8 diketahui pada tanggal 22 Juni 2023 telah dilakukan Interogasi terhadap saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin untuk mengetahui dugaan tindak pidana yang dilakukan pada saat peristiwa tertangkap tangan tersebut sehingga dapat menentukan tindakan lain yang perlu dilakukan (vide bukti T-9, T-16, T-22 sampai dengan T-24);

Menimbang bahwa tim Sat Resnarkoba merupakan pejabat yang berwenang melakukan penangkapan kepada saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, oleh karena Penangkapan yang dilakukan oleh tim Sat Resnarkoba ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/339/VI/2023/Sat Resnarkoba yaitu 1. Noviaska, S.H., M.H., 2. Saroha Silalahi, 3. Frankky Nero, 4. Dedi Lazuardi, S.H., 5. Wira Saputra, S.H., 6. Gustiawan Tampubolon, 7. M. Djohariansyah, 8. Hengki Setyo Wahyudi, 9. M. Fadli Mardi, 10. Saut Geovani A, 11. Kelvin Okalry Abdiel, 12. M. Rizki Alif Abidzar, yang masing-masing anggota tim tersebut merupakan penyidik atau penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP (vide bukti T-1, T-51 sampai dengan T-62), sehingga memiliki kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian penangkapan yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Seluma kepada saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya Bengkulu-Manna RT. 4 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, adalah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh dalil Pemohon yang berkaitan mengenai sah tidaknya penangkapan kepada anak Pemohon menjadi tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan untuk menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Dik/05.A/VI/2023/Sat.Resnarkoba, tanggal 23 Juni 2023 tidak sah dan batal demi hukum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHP diatur, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap Nomor 6 Tahun 2019), mengatur Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas: a. penyelidikan; b. dimulainya penyidikan; c. upaya paksa; d. pemeriksaan; e. penetapan tersangka; f. pemberkasan; g. penyerahan berkas perkara; h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan i. penghentian penyidikan.

Menimbang bahwa penyidikan didasarkan pada laporan atau pengaduan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini diketahui terjadi peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Seluma kepada saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan raya Bengkulu-Manna RT. 4 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa sebagai bentuk dimulainya Prapenuntutan dan sebagai bentuk kontrol yang bersifat horizontal (kontrol antar Lembaga), dalam Pasal 109 KUHAP diatur mengenai pemberitahuan SPDP penyidik kepada Penuntut Umum, selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 kemudian diatur dalam Pasal 14 Perkab Nomor 6 Tahun 2019, untuk memenuhi hak korban dan terlapor juga mengatur bahwa Surat Perintah Penyidikan (SPDP) selain dikirimkan kepada Penuntut Umum, juga dikirimkan kepada pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan Termohon pada tanggal 23 Juni 2023 (vide bukti T-14) dengan kesimpulan perkara saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin dinaikkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya Termohon membuat Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor Sp.Gas/05/VI/2023/Sat Resnarkoba tanggal 23 Juni 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Dik/05/VI/2023/Sat.Res Narkoba, tanggal 23 Juni 2023 yang termuat a. dasar penyidikan, b. identitas tim penyidik, c. perkara yang dilakukan penyidikan, d. waktu dimulainya penyidikan dan e. identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah (vide bukti T.15 dan T-16);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/05/VI/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 23 Juni 2023 yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Seluma (vide bukti T-17), kepada terlapor/tersangka (vide bukti T-18) sebagaimana dalam bukti ekspedisi (vide bukti T-21), kepada keluarga tersangka (vide bukti P-3 dan T-19). Bahwa bukti surat T-17, T-18, T-19, dan P-3 tersebut telah memuat paling sedikit mengenai dasar penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara (pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik), identitas tersangka dan identitas pejabat yang menandatangani SPDP;

Menimbang bahwa dengan demikian Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Dik/05.A/VI/2023/ Sat.Resnarkoba, tanggal 23 Juni 2023 adalah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh dalil Pemohon yang berkaitan mengenai sah tidaknya penyidikan anak Pemohon menjadi tidak beralasan hukum;

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya permohonan untuk menyatakan Penetapan Status Tersangka terhadap Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tidak sah dan batal demi hukum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP). Bahwa menurut para ahli "... yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik";

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 memberikan Batasan mengenai permohonan praperadilan atas penetapan tersangka ke pengadilan yakni 1) penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti, 2) permohonan praperadilan kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara, 3) penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan tidak adanya dua alat bukti yang sah dimana menjadi dasar penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin;

Menimbang bahwa sesuai yang telah dipertimbangkan diatas mengenai 'tertangkap tangan' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 KUHP ialah keadaan dimana telah terjadi tindak pidana, sehingga dapat langsung menunjukan pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam hal tertangkap tangan, penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan, berdasarkan bukti surat T-22 sampai dengan T-24, T-28, T-37, T-8 diketahui telah dilakukan pemeriksaan saksi dan barang bukti serta melakukan interogasi terhadap saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Perkar Nomor 6 Tahun 2019 bahwa (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui gelar perkara kecuali tertangkap tangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-25 diketahui dalam perkara saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin ini, Termohon melaksanakan

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar perkara pada tanggal 26 Juni 2023 meskipun telah tertangkap tangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Perkab Nomor 6 Tahun 2019. Menurut Hakim hal tersebut diperbolehkan sebagai bentuk tindakan hati-hati dari Penyidik;

Menimbang bahwa dengan demikian Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/09/VII/2023/Sat Resnarkoba tanggal 26 Juni 2023 telah didasarkan pada dua alat bukti berdasarkan dalam Pasal 184 KUHP dan alat bukti dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga Penetapan Status Tersangka terhadap Joy Aviko alias Joy bin Hasikin adalah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh dalil Pemohon yang berkaitan mengenai sah tidaknya Penetapan Status Tersangka anak Pemohon menjadi tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai sah tidaknya penahanan, lebih dulu akan diperimbangkan mengenai permohonan untuk menyatakan memerintahkan kepada Termohon menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Laporan Polisi Nomor LP/A / 05/VI/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/Polres Seluma/Polda Bengkulu, tanggal 22 Juni 2023 dengan terlapor an. Joy Aviko alias Joy bin Hasikin, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan dalam hal a) tidak cukup bukti, b) peristiwa bukan merupakan tindak pidana, c) penyidikan dihentikan demi hukum;

Menimbang bahwa mengenai permohonan ini Pemohon dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepada saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau perlu dilakukan penghentian penyidikan demi hukum;

Menimbang bahwa pada saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin ditangkap oleh karena tertangkap tangan telah melakukan tindakan yang diduga tindak pidana sehingga mengakibatkan sahnya Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/06/VI/2023/ Sat Res Narkoba Tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Dik /05.A/VI/2023/ Sat.Resnarkoba, tanggal 23 Juni 2023 adalah sah, dan Penetapan Status Tersangka terhadap Joy Aviko alias Joy bin Hasikin adalah sah. Maka dalam proses penyidikan terhadap Joy Aviko alias Joy bin Hasikin

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dimana menunjukkan dugaan adanya tidak pidana yang dilakukan oleh saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin;

Menimbang bahwa penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP yakni a) *Ne bis in idem*, b) Tersangka meninggal dunia, c) Karena kedaluarsa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadian yang diduga merupakan tindak pidana terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di pinggir jalan raya Bengkulu-Manna RT. 4 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, sehingga masih dalam tahap penyidikan. Dengan demikian alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan untuk menyatakan memerintahkan kepada Termohon menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Laporan Polisi Nomor LP/A / 05/VI/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/Polres Seluma/Polda Bengkulu, tanggal 22 Juni 2023 dengan terlapor an. Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/06/VI/2023/ Sat Resnarkoba tanggal 25 Juni 2023 dengan tersangka Joy Aviko alias Joy bin Hasikin dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai hal ini dalil Pemohon ialah Penahanan terhadap anak Pemohon tidak sah oleh karena barang bukti narkoba jenis sabu beratnya kurang dari 1 (satu) gram sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial tidak menjelaskan mengenai 'penahanan' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 KUHP melainkan dalam SEMA tersebut mengatur

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai 'pidana' yang dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa definisi antara 'penahanan' dan 'pidana' adalah dua hal yang jauh berbeda. Penahanan sendiri sudah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 KUHP sedangkan pengertian 'pidana' dijelaskan oleh para ahli hukum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya menjadi tidak memiliki alasan hukum sebagaimana yang dimaksud alasan pengajuan praperadilan dalam Pasal 77 KUHP;

Menimbang bahwa meskipun demikian Hakim tetap dapat memeriksa alasan permohonan praperadilan ini sesuai asas Hakim Praperadilan bersifat aktif secara terbatas;

Menimbang bahwa terhadap syarat obyektif penahanan Pasal 21 ayat (4) yakni penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/09/VII/2023/Sat Resnarkoba tanggal 26 Juni 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/06/VI/2023/Sat.Resnarkoba atas nama Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 25 Juni 2023 (vide bukti T-26 dan T-42) diketahui bahwa Tersangka Joy Aviko alias Joy bin Hasikin diduga melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dengan demikian terhadap perkara saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin memenuhi syarat obyektif untuk dilakukan penahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai syarat formil penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/06/VI/2023/Sat.Resnarkoba atas nama Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 25 Juni 2023 (vide bukti T-42);

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat Termohon Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/09/VII/2023/Sat Resnarkoba tanggal 26 Juni 2023 (vide bukti T-26) yang didasarkan pada hasil gelar

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tanggal 26 Juni 2023 (vide bukti T-25) kemudian disandingkan dengan bukti surat T-42 mengenai Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/06/VI/2023/Sat.Resnarkoba atas nama Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 25 Juni 2023;

Menimbang bahwa dari persesuaian bukti surat tersebut diketahui penahanan pada saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin dimulai pada tanggal 25 Juni 2023 hingga tanggal 14 Juli 2023 dan terhadap saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan sebelumnya maka diketahui penahanan terhadap saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin didasarkan pada proses penyidikan pada tanggal 23 Juni 2023 dan peristiwa 'tertangkap tangan' pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah penahanan terhadap saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin dapat dilakukan sebelum ada penetapan tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 21 KUHAP). Bahwa selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP diatur Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang bahwa maka unsur subyektif dari Penyidik untuk dapat menentukan Tersangka ditahan atau tidak, misalnya setidaknya tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, diperkirakan akan melarikan diri, diperkirakan akan mengulangi perbuatannya, diperkirakan akan menghilangkan barang bukti, atau diperkirakan mempersulit penyidikan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Perkeb Nomor 6 Tahun 2019 mengatur, Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Perkarab Nomor 6 Tahun 2019 menjelaskan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena adanya unsur subyektif dalam melakukan upaya Penahanan, maka Penyidik perlu berhati-hati dalam mengeluarkan surat perintah penahanan. Dengan demikian surat perintah penahanan hanya dapat diterbitkan kepada pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti berdasarkan dalam Pasal 184 KUHAP sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 yakni dengan ditetapkan dirinya sebagai tersangka dalam suatu perkara. Hal ini sebagai bentuk untuk memperhatikan hak kemerdekaan, keamanan pribadi, dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang Negara;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, Hakim berpendapat dalam hal ini Termohon telah keliru dalam melakukan upaya paksa. Bahwa dengan adanya Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/09/VII/2023/Sat Resnarkoba tanggal 26 Juni 2023 (vide bukti T-26) maka demi hukum sejak tanggal 26 Juni 2023, saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga kepadanya baru dapat dilakukan interfensi subyek Penyidik sebagaimana Pasal 21 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian penahanan terhadap saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin pada tanggal 25 Juni 2023 tidak sah oleh karena Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/06/VI/2023/Sat.Resnarkoba atas nama Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 25 Juni 2023 dikeluarkan sebelum saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/06/VI/2023/ Sat Resnarkoba tanggal 25 Juni 2023 dengan tersangka Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tidak sah dan batal demi hukum, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata sebagian permohonan Praperadilan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa maka terhadap Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/06/VI/2023/ Sat Resnarkoba tanggal 25 Juni 2023 dengan tersangka Joy Aviko alias Joy bin Hasikin dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena penahanan yang dilakukan Termohon kepada tersangka Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tidak didasarkan pada alasan yang sah maka diperintahkan untuk segera mengeluarkan tersangka Joy Aviko alias Joy bin Hasikin dari tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Mengingat Pasal 77 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/06/VI/2023/ Sat Resnarkoba tanggal 25 Juni 2023 tidak sah;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan Tersangka Joy Aviko alias Joy bin Hasikin dari tahanan;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tais dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fitriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd.

Fitriani, S.H.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.,M.H

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas